



**WALIKOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 45 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA TEBING TINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa dengan perubahan Perangkat Daerah sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan dalam upaya optimalisasi sistem pengendalian intern pemerintah, Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355); 61

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 7 Tahun 2006);
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
14. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA TEBING TINGGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tebing Tinggi yang merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota Tebing Tinggi.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Tebing Tinggi.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
8. Sistem Pengendalian Intern, yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

11. Audit, adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
12. Reviu, adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi, adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
14. Pemantauan, adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
15. Kegiatan pengawasan lainnya, adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintahan Daerah sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang meliputi unsur:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan

- e. pemantauan pengendalian intern.
- (2) Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- (3) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV

PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS SATUAN TUGAS SPIP

Bagian Kesatu

Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah.
- (2) Satuan Tugas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah.
- (3) Susunan Satuan Tugas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab : Walikota
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua : Inspektur
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
 - e. Anggota : Pejabat struktural dan pejabat fungsional dari Perangkat Daerah terkait dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
- (4) Sekretariat Satuan Tugas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (5) Pembentukan Satuan Tugas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Satuan Tugas SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertugas:

- a. menyusun infrastruktur SPIP pada Pemerintah Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi SPIP Pemerintah Daerah;

- c. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas SPIP Perangkat Daerah;
- d. melaksanakan pemantauan dan pembinaan penerapan SPIP pada Perangkat Daerah;
- e. melaporkan pelaksanaan SPIP pemerintah daerah kepada Walikota.

Bagian Kedua
Satuan Tugas SPIP Perangkat Daerah
Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP, dibentuk Satuan Tugas SPIP Perangkat Daerah.
- (2) Susunan Satuan Tugas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab : Kepala Organisasi Perangkat Daerah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Ketua : pada Sekretariat Daerah adalah Asisten Administrasi Pemerintahan, pada Sekretariat DPRD adalah Kepala Bagian Umum, dan pada Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan adalah yang menjabat Sekretaris;
 - c. Sekretaris : pejabat struktural atau pejabat fungsional di lingkungan Perangkat Daerah; dan
 - d. Anggota : pejabat fungsional di lingkungan Perangkat Daerah, dengan jumlah Anggota Satgas SPIP menyesuaikan dengan ukuran, kompleksitas, sifat dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Satuan Tugas SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertugas:

- a. menyusun infrastruktur SPIP Perangkat Daerah;
- b. memfasilitasi pelaksanaan SPIP;
- c. mengkoordinasikan penerapan SPIP pada Perangkat Daerah;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas SPIP pemerintah Daerah; dan

- e. melaporkan pelaksanaan SPIP perangkat daerah kepada Ketua Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah.

BAB V
PENGUATAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 9

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerjanya.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 11

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 15 Agustus 2017

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARA HAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



Siti Masita Saragih